



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.757, 2017

LEMSANEG. Diklat Sandiman. Pencabutan.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa hasil evaluasi kurikulum dan evaluasi pasca diklat merekomendasikan perubahan kurikulum disesuaikan dengan kompetensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1785);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman Dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1253);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2016);
 7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Profil Kompetensi Jabatan Fungsional Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDIMAN.

Pasal 1

Peraturan Kepala Lembaga ini merupakan pedoman bagi seluruh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sandiman di pusat dan daerah.

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Sandiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2017

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN SANDIMAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Pengembangan karier ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah dan juga dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Adapun kompetensi yang dimaksud dalam UU ASN ini meliputi Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial dan Kompetensi sosial kultural.

Pengembangan kompetensi bagi SDM yang bertugas di bidang persandian perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan SDM yang loyal kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah serta mampu mengamalkan nilai-nilai etos sandi dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Salah satu bentuk pembinaan SDM yang bertugas di bidang persandian adalah melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandi (selanjutnya disebut Diklat Sandi).

Lembaga Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Diklat Sandi secara fungsional bertanggung jawab dalam aspek-aspek koordinasi, pengaturan, penyelenggaraan serta pengawasan dan pengendalian Diklat Sandi.

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Sandiman adalah Diklat Sandi yang termasuk jenis diklat dalam jabatan yang diselenggarakan dalam rangka pembekalan kompetensi dasar yang diperlukan seorang sandiman dalam melaksanakan tugasnya. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan